



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IZHAR SYAHRIL;**
2. Tempat Lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/17 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika III, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Usman Ali, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya akan dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Izhar Syahril bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Izhar Syahril berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8397 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa tuntutan pidana Penuntut umum terlalu berat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berasal dari kalangan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak memiliki penghasilan dan lapangan kerja yang tetap. Desakan ekonomi tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban memberi penghidupan yang layak bagi keluarganya;
- Terdakwa telah berterus terang di persidangan, menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri, 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 orang anak kandung dan 2 (dua) orang anak yang diangkat dari panti asuhan, serta ibu kandung Terdakwa yang sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Izhar Syahril bersama-sama dengan saksi Jamaluddin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu antara hari Kamis sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau di Jalan Merpati Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa berangkat dari Palu ke Tolitoli dengan tujuan untuk mengambil mobil teman Terdakwa yang tabrakan di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan tiba di Desa Lempe sekitar jam 19.00 WITA. Terdakwa pun langsung mengurus mobil teman Terdakwa yang tabrakan tersebut selesai mengurus mobil, Terdakwa pun pergi kerumah Saksi Jamaluddin untuk menginap dirumahnya. Selanjutnya setelah tiba dirumah saksi Jamaluddin, Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Jamaluddin “dimana ada orang jual sabu-sabu ?” karena Terdakwa capek Terdakwa dan ingin mengkomsumsi sabu-sabu. Kemudian Saksi Jamaluddin berkata kebetulan dirinya juga ingin mengkomsumsi sabu-sabu kalau begitu mari kita sama –sama pergi beli sabu-sabu di Desa Ogamas. Setelah itu sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jamaluddin pergi menemui Azima (DPO) dan membeli sabu dari Azimah (DPO), Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Saksi Jamaluddin juga membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selesai membeli sabu-sabu. keesokkan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 WITA Saksi Jamaluddin mengajak Terdakwa untuk pergi bersamanya ke kota tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena menurutnya bahwa tinggal beberapa hari ini istrinya akan melahirkan dan segera itu pula Terdakwa dan Saksi Jamaluddin berangkat ke kota Tolitoli dan tiba dikota tolitoli sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jamaluddin menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Kemudian sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa pun membuat alat hisap sabu (bong) didalam kamar penginapan Fikri tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jamaluddin mengambil sedikit sabu-sabu milik mereka berdua masing-masing. Kemudian Terdakwa dan saksi Jamaluddin menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya selesai menggunakan sabu-sabu. Saksi Jamaluddin pun keluar kamar untuk memesan kopi diruang tunggu tamu penginapan Fikri dan tidak lama kemudian sekitar jam 11.05 WITA. Saksi Jamaluddin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tolitoli selanjutnya Saksi Jamaluddin bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa oleh petugas namun saat itu tidak ditemukan apa-apa dibadan dan pakaian Terdakwa dan karena tidak ditemukan apa-apa maka petugas kepolisian melakukan



pengeledahan dikamar penginapan dan ditemukanlah 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam pembungkus rokok merk sampoerna milik Terdakwa yang berada diatas tempat tidur. Selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang bukti tersebut setelah Terdakwa mengeluarkan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “siapa punya barang (sabu-sabu) yang diisi dalam pembungkus rokokmu?”, yang dijawab oleh Terdakwa itu barang (sabu-sabu) Saya (Terdakwa) punya sendiri pak. Oleh pengakuan Terdakwa tersebut petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa itu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jamaluddin dibawah kekantor polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin telah tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang maupun berdasarkan Undang -undang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3874/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dimana 2 (dua) sachet plastik kristal dengan berat netto seluruhnya 0,8397 gram dengan nomor barang bukti 8744/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | Uji Pedahuluan | Uji Konfirmasi |
| 8744/2020/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Metamfetamina |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Izhar Syahril pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa mengambil alat penghisap shabu (bong) sudah Terdakwa buat sendiri kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu – shabu yang saya beli tersebut dan memasukkannya kedalam kaca Pirex. Setelah itu kaca Pirex dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan / pipet, setelah itu mengeluarkan asapnya tersebut dari mulut Terdakwa lalu secara berulang kali yaitu 6 (enam) kali Setelah selesai mengisap shabu- shabu tersebut Terdakwapun berhenti mengisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang maupun berdasarkan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/1251/Ket/RSUD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dimana urine Terdakwa Izhar Syahril terbukti Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya kemudian Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai Saksi Masyarakat;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa akan dilakukan di Penginapan Fikri yang berlatat di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Tolitoli telah menunjukkan serta membacakan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan rekan Terdakwa yang bernama Saksi Jamaluddin;
- Bahwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin yang saat itu sedang berada di ruang tunggu Penginapan Fikri. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Jamaluddin, ditemukan 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Jamaluddin. 2 (dua) buah plastik obat tersebut diakui oleh Saksi Jamaluddin adalah miliknya;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Jamaluddin apakah Saksi Jamaluddin menginap sendirian yang di jawab oleh Saksi Jamaluddin bahwa ia bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar nomor 5 penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri. Dari Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok dan pembungkus rokok tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur yang sama di bagian dekat jendela. Selain itu, ditemukan pula alat hisap sabu (bong) yang tergeletak di lantai kamar tersebut. Keseluruhan barang tersebut oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bubuk Narkotika jenis sabu di dekat tempat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi sempat melihat pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat berjalan sempoyongan seperti orang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan warga Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penginapan Fikri sudah sering dijadikan tempat orang menggunakan Narkotika dan Saksi selaku aparat RT setempat sudah pernah memperingatkan kepada pemilik untuk lebih selektif dalam menerima tamu yang hendak menginap;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai 2 (dua) plastik obat Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sempoyongan dan tetap berjalan tegak sebagaimana mestinya;

2. **Saksi Nurdin Labere**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya kemudian Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai Saksi Masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa akan dilakukan di Penginapan Fikri yang berlatar di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Tolitoli telah menunjukkan serta membacakan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan rekan Terdakwa yang bernama Saksi Jamaluddin;
- Bahwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin yang saat itu sedang berada di ruang tunggu Penginapan Fikri. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Jamaluddin, ditemukan 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Jamaluddin. 2 (dua) buah plastik obat tersebut diakui oleh Saksi Jamaluddin adalah miliknya;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Jamaluddin apakah Saksi Jamaluddin menginap sendirian yang di jawab oleh Saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin bahwa ia bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar nomor 5 penginapan tersebut;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri. Dari Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok dan pembungkus rokok tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur yang sama di bagian dekat jendela. Selain itu, ditemukan pula alat hisap sabu (bong) yang tergeletak di lantai kamar tersebut. Keseluruhan barang tersebut oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bubuk Narkotika jenis sabu di dekat tempat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi sempat melihat pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat berjalan sempoyongan seperti orang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan warga Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penginapan Fikri sudah sering dijadikan tempat orang menggunakan Narkotika dan Saksi selaku aparat RW setempat sudah pernah memperingatkan kepada pemilik untuk lebih selektif dalam menerima tamu yang hendak menginap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai 2 (dua) plastik obat Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sempoyongan dan tetap berjalan tegak sebagaimana mestinya;

3. Saksi **Mega Rahmat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jamaluddin pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Penginapan Fikri yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Saksi Jamaluddin yang saat itu sedang berada di ruang tunggu Penginapan Fikri, di mana ditemukan 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Jamaluddin. 2 (dua) buah plastik obat tersebut diakui oleh Saksi Jamaluddin adalah miliknya;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Jamaluddin apakah Saksi Jamaluddin menginap sendirian yang di jawab oleh Saksi Jamaluddin bahwa ia bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar nomor 5 penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian segera penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri. Dari penangkapan dan pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna dan pembungkus rokok merk Sampoerna tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur yang sama di bagian dekat jendela. Selain itu, ditemukan pula alat hisap sabu (bong) yang tergeletak di lantai kamar tersebut. Keseluruhan barang tersebut oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bubuk Narkotika jenis sabu di dekat tempat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai 2 (dua) plastik obat Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak mengajukan permohonan pemeriksaan atau asesmen sebagai pecandu Narkotika dan penyidik dari

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Tolitoli juga tidak melaksanakan asesmen tersebut terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Jamaluddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi untuk menumpang beristirahat dan menginap;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, di mana ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pergi ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala untuk membeli sabu-sabu pada orang yang bernama Azima;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena istri Saksi akan melahirkan, selain itu apabila Terdakwa dan Saksi menggunakan Narkotika di rumah Saksi, maka Saksi takut ketahuan dan dimarahi oleh istrinya;
- Bahwa setibanya di Kota Tolitoli sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi merasa terkejut karena tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Tolitoli terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai mekanik/tukang bengkel dan tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Izhar Syahril** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kota Palu ke Tolitoli dengan tujuan untuk mengambil mobil teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, karena Terdakwa adalah seorang mekanik/tukang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tiba di Desa Lempe sekitar pukul 19.00 WITA dan segera mengurus mobil milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi ke rumah saksi Jamaluddin di Desa Lempe untuk beristirahat dan menginap;
- Bahwa karena Terdakwa merasa lelah, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Jamaluddin di mana ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya;
- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin karena mengetahui Saksi Jamaluddin juga biasa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin pergi ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala untuk membeli sabu-sabu pada orang yang bernama Azima;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi Jamaluddin;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Jamaluddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena istri Saksi Jamaluddin akan melahirkan, selain itu apabila Terdakwa dan Saksi Jamaluddin megkonsumsi Narkotika di rumah Saksi Jamaluddin, maka Saksi Jamaluddin takut ketahuan dan dimarahi oleh istrinya;
- Bahwa setibanya di Kota Tolitoli sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin memutuskan untuk menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa segera membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dari bahan botol bekas minuman dan sedotan. Terdakwa melakukan hal tersebut di dalam kamar nomor 5;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa merasa terkejut karena tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Tolitoli terhadap Saksi Jamaluddin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai mekanik/petugas bengkel dan tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya berdasar hukum untuk turut serta dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga di ajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3875/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti Nomor: 3874/NNF/IX/2020 yang disita dari Terdakwa Izhar Syahril, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram) tersebut positif mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Narkotba Nomor: 09.3/1251/KET/RSUD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K., M.Kes., SP.PK., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap *sample* urin dari Terdakwa Izhar Syahril dengan hasil sebagai berikut:

- *Amphetamine* (AMP): positif (+);
- *Morphine* (MOP): negatif (-);
- *Marijuana* (THC): negatif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kota Palu ke Tolitoli dengan tujuan untuk mengambil mobil teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, karena Terdakwa adalah seorang mekanik/tukang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tiba di Desa Lempe sekitar pukul 19.00 WITA dan segera mengurus mobil milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi ke rumah saksi Jamaluddin di Desa Lempe untuk beristirahat dan menginap;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jamaluddin, di mana ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin pergi ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala untuk membeli sabu-sabu pada orang yang bernama Azima;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi Jamaluddin;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Jamaluddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena istri Saksi Jamaluddin akan melahirkan, selain itu apabila Terdakwa dan Saksi Jamaluddin megkonsumsi Narkotika di rumah Saksi Jamaluddin, maka Saksi Jamaluddin takut ketahuan dan dimarahi oleh istrinya;
- Bahwa setibanya di Kota Tolitoli sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin memutuskan untuk menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa merasa terkejut karena tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Saksi Mega Rahmat beserta Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli terhadap Terdakwa dan Saksi Jamaluddin. Penangkapan tersebut disaksikan pula oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nurdin Labere;
- Bahwa pada saat itu, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin yang sedang berada di ruang tunggu Penginapan Fikri. Selanjutnya, Petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Jamaluddin, di mana ditemukan 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Jamaluddin. 2 (dua) buah plastik obat tersebut diakui oleh Saksi Jamaluddin adalah miliknya;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Jamaluddin apakah Saksi Jamaluddin menginap sendirian yang di jawab oleh Saksi Jamaluddin bahwa ia bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar nomor 5 penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna dan pembungkus rokok tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur yang sama di bagian dekat jendela. Selain itu, ditemukan pula alat hisap sabu (bong) yang tergeletak di lantai kamar tersebut. Keseluruhan barang tersebut oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah plastik obat yang disita dari Terdakwa tersebut tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium Forensik, demikian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3875/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti Nomor: 8745/2020/NNF yang disita dari Terdakwa Jamaluddin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram) tersebut positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut serta tidak ditemukan bubuk Narkotika jenis sabu yang berceceran di dekat tempat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai mekanik/tukang bengkel dan tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pula Uji *sample* terhadap urin terdakwa, demikian berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/1251/KET/RSUD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K., M.Kes., SP.PK., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap *sample* urin dari Terdakwa Jamaluddin dengan hasil *Amphetamine* (AMP) positif (+), *Morphine* (MOP) negatif (-), dan *Marijuana* (THC) negatif (-);
- Bahwa Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Penuntut Umum terkait pelaksanaan asesmen terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa memang diindikasikan sebagai seorang pecandu Narkotika, namun asesmen tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu, Terdakwa maupun keluarganya tidak mengajukan permohonan pemeriksaan atau asesmen sebagai pecandu Narkotika dan penyidik dari Satres Narkoba Polres Tolitoli juga tidak melaksanakan asesmen tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**;

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan bentuk Dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Izhar Syahril, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam hal Narkotika digunakan untuk kepentingan yang tidak melawan hukum, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dapat melakukan penguasaan terhadap Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat



kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, di mana Narkotika yang berada dalam penguasaan lembaga-lembaga tersebut wajib disimpan secara khusus dan lembaga-lembaga tersebut wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai seorang mekanik atau tukang bengkel. Profesi Terdakwa tersebut bukanlah profesi yang memperoleh hak khusus terkait dengan penguasaan Narkotika. Di samping itu, Terdakwa juga bukan termasuk dalam daftar individu dan lembaga yang memiliki izin untuk menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” keseluruhannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- memiliki: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;
- menguasai: memegang kekuasaan atas sesuatu;
- menyediakan: mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I selanjutnya telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan uraian sub-sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kota Palu ke Tolitoli dengan tujuan untuk mengambil mobil teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Terdakwa tiba di Desa Lempe sekitar pukul 19.00 WITA dan segera mengurus mobil milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jamaluddin di Desa Lempe untuk beristirahat dan menginap. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Jamaluddin, di mana ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin pergi ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala untuk membeli sabu-sabu pada orang yang bernama Azima. Saat itu, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi Jamaluddin. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Jamaluddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena istri Saksi Jamaluddin akan melahirkan, selain itu apabila Terdakwa dan Saksi Jamaluddin megkonsumsi Narkotika di rumah Saksi Jamaluddin, maka Saksi Jamaluddin takut ketahuan dan dimarahi oleh istrinya. Setibanya di Kota Tolitoli sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin memutuskan untuk menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa merasa terkejut karena tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Saksi Mega Rahmat beserta Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli terhadap Terdakwa dan Saksi Jamaluddin. Penangkapan tersebut disaksikan pula oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nurdin Labere. Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin, kemudian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri. Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok dan pembungkus rokok tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur yang sama di bagian dekat jendela. Selain itu, ditemukan pula alat hisap sabu (bong) yang tergeletak di lantai kamar tersebut. Keseluruhan barang tersebut oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium Forensik, demikian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3875/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti Nomor: 8745/2020/NNF yang disita dari Terdakwa Jamaluddin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram) tersebut positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut serta tidak ditemukan bubuk Narkotika jenis sabu yang berceceran di dekat tempat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam poin ke 61. Sehingga dengan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud



dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan telah terbukti dalam unsur Ad.3, yaitu “menyimpan Narkotika Golongan I”, dilakukan setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Azima di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala. Saat itu, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi Izhar Syahril. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Izhar Syahril untuk pergi ke Kota Tolitoli dan menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kerjasama dan kaitan erat antara perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamaluddin mulai dari perbuatan awal di mana Terdakwa menanyakan tempat pembelian Narkotika jenis sabu karena Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya. Keinginan Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi Jamaluddin yang langsung menunjukkan tempat pembelian Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin bersama-sama pergi membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang bernama Azima di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, yang artinya serangkaian perbuatan tersebut melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Jamaluddin, dan seseorang bernama Azima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elemen unsur Ad.4. dalam pasal ini yang terpenuhi adalah adanya suatu “permufakatan jahat”, dan dengan terpenuhinya elemen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad.4. ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara



tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat di antara Majelis Hakim, karena Hakim Anggota II berbeda pendapat mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan terlebih dahulu menjelaskan lebih lanjut terkait pertimbangan-pertimbangan dan alasan mengapa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I lebih memilih menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibandingkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa poin utama dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I beracuan pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Poin nomor 2 pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut Mahkamah Agung tidak hanya secara *letterlijk* mencantumkan batasan barang bukti tetapi juga mencantumkan pula mengenai Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan. Dalam hal ini, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu, tidak terdapat ceceran bubuk-bubuk dari Narkotika jenis sabu di sekitar tempat Terdakwa maupun Saksi Jamaluddin ditangkap. Narkotika jenis sabu tersebut masih tersimpan dengan rapi di dalam plastik obat yang diletakkan di dalam sebuah wadah pembungkus rokok dengan merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menerapkan dan mempedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia poin nomor 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I sebagaimana amanat rumusan tersebut dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap akan mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang mana dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan hanya sedang duduk-duduk di atas kasur di dalam kamar nomor 5 Penginapan Fikri. Dalam pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli tersebut, sama sekali tidak ditemukan sisa-sisa atau tanda-tanda Terdakwa usai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai pula dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PAL, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jika Terdakwa memang akan menggunakan atau sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, maka tentunya peralatan yang akan digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu seperti bong, pipet, dan kaca pireks sudah tersedia di posisi yang berdekatan dengan Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap, memang ditemukan botol bekas air mineral yang telah dirakit sedemikian rupa menjadi alat hisap Narkotika jenis sabu. Namun, bong tersebut berada jauh dari Terdakwa, di mana Terdakwa berada di bagian ujung ranjang yang bersebelahan dengan jendela, sedangkan bong tersebut tergeletak begitu saja di lantai yang berdekatan dengan pintu masuk kamar nomor 5 penginapan fikri. Selain itu, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak melihat adanya sisa pembakaran pada sedotan yang dirakit sebagai bagian dari bong tersebut, yang mana sisa pembakaran menunjukkan bahwa bong tersebut telah digunakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan uji laboratoris terhadap *sample* urin Terdakwa sebagaimana tercantum Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/1251/KET/RSUD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K., M.Kes., SP.PK., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap *sample* urin dari Terdakwa Izhar Syahril dengan hasil *Amphetamine* (AMP) positif, dalam melihat hal ini Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan kembali berpegangan pada fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Hasil urin positif *amphetamine* tidaklah dapat dijadikan jaminan Terdakwa hanya sebagai pengguna tanpa bermaksud lain dengan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, karena sudah bukan rahasia lagi di banyak kasus orang yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu bukan hanya untuk menjual ataupun membeli tetapi yang lebih riskan sebenarnya sebagai perantara yang memperkenalkan sudah tersedia itu kepada orang lain dengan cara awalnya memberikan secara gratis untuk dicicipi oleh orang lain atau menunjukkan dirinya juga mengonsumsi untuk memperoleh tenaga atau menghilangkan rasa lelah dalam bekerja. Hal demikian juga terbukti dalam fakta persidangan di mana Terdakwa mengemukakan kepada Saksi Jamaluddin bahwa dia hendak membeli Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya. Kondisi inilah yang patut diwaspadai untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian belakang celana Terdakwa beratnya 0,8397 gr (nol koma delapan tiga

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan tujuh gram), Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak serta merta menganggap bahwa Terdakwa hanya seorang penyalahguna Narkotika. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan melihat keseluruhan fakta persidangan secara holistik, karena dewasa ini, para pelaku kejahatan Narkotika telah memiliki banyak upaya untuk memperdaya atau mengelabui petugas. Dalam hal ini Majelis Hakim sebagai bagian dari proses peradilan yang merupakan ujung tombak penegakan hukum terutama terkait dengan kepemilikan Narkotika yang merupakan *extraordinary crime*, telah berusaha cermat dan teliti dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan warga Jalan Dewi Sartika III, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang bekerja sebagai mekanik/tukang bengkel. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kota Palu ke Tolitoli dengan tujuan untuk mengambil mobil teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Terdakwa tiba di Desa Lempe sekitar pukul 19.00 WITA dan segera mengurus mobil milik teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jamaluddin di Desa Lempe untuk beristirahat dan menginap. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Jamaluddin, di mana ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin pergi ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala untuk membeli sabu-sabu pada orang yang bernama Azima. Saat itu, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli 4 (empat) plastik obat Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik untuk Terdakwa dan 2 (dua) plastik lainnya untuk Saksi Jamaluddin. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Jamaluddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Tolitoli untuk membeli perlengkapan bayi karena istri Saksi Jamaluddin akan melahirkan, selain itu apabila Terdakwa dan Saksi Jamaluddin mengonsumsi Narkotika di rumah Saksi Jamaluddin, maka Saksi Jamaluddin takut ketahuan dan dimarahi oleh istrinya. Setibanya di Kota Tolitoli sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin memutuskan untuk menginap di Penginapan Fikri yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, motif Terdakwa bersama Saksi Jamaluddin untuk menginap di Penginapan Fikri menurut Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I cenderung mengada-ada, karena setelah lelah bekerja dan memperbaiki mobil milik teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, seharusnya Terdakwa beristirahat dan kembali ke rumahnya di Kota Palu, tetapi Terdakwa justru memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama Saksi Jamaluddin untuk membeli Narkotika ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, untuk kemudian di bawa ke Kota Tolitoli. Perbuatan Terdakwa yang langsung menyatakan keinginannya kepada Saksi Jamaluddin tanpa ragu-ragu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelahnya, menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin telah lama terlibat dalam lingkaran peredaran Narkotika. Selain itu, jarak yang ditempuh oleh Terdakwa tidaklah dekat, dimulai dari daerah asal Terdakwa di Kota Palu untuk kemudian mampir di rumah Saksi Jamaluddin di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli untuk selanjutnya membeli Narkotikka di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, yang mana kemudian Narkotika tersebut di bawa ke Penginapan Fikri yang beralamat di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, tidaklah dekat. Karena itulah, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa ada maksud dan tujuan lain dari Terdakwa dan Saksi Jamaluddin dalam membawa masuk ke Kota Tolitoli paket Narkotika jenis Sabu yang mereka beli dari Azima. Jika Terdakwa memang merupakan penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, Terdakwa bisa saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah dibeli di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, atau di kediaman Saksi Jamaluddin di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, ataupun di daerah asal Terdakwa di Kota Palu, tanpa perlu membawa Narkotika jenis sabu tersebut masuk ke Kota Tolitoli;

Menimbang, bahwa guna melindungi generasi muda Bangsa Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam hal ini akan sangat berhati-hati dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam menerapkan ini, wajib terlebih dahulu melihat ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri mewajibkan setiap pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam redaksi pasal tersebut terdapat kalimat “wajib” sehingga

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berpandangan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika harus harus dilengkapi pula dengan syarat-syarat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan seseorang merupakan pengguna Narkotika bagi diri sendiri atau memiliki maksud lain terhadap Narkotika yang dikuasai dan dimilikinya, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dipertegas oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), pemberlakuan *restorative justice* pada seseorang yang diduga sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan maupun ketergantungan Narkotika, harus disertai dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dilampirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017 tanggal 27 September 2017 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib memenuhi Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dari segi usia, Terdakwa sudah dewasa dan jika merasa termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika, maka ia wajib melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN), atau Rumah Sakit, atau Tempat Rehabilitasi namun faktanya Terdakwa tidak pernah melaporkan diri, bahkan hingga di persidangan, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun keluarga Terdakwa, tidak melampirkan Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), atau Rumah Sakit, atau Tempat Rehabilitasi padahal surat tersebut merupakan pembeda antara ia sebagai Pecandu Narkotika/Penyalahguna Narkotika atau sebagai Kurir Narkotika/Bandar Narkotika.

Menimbang, bahwa Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia menganut sistem *negatief-wettelijk bewijsstelsel* sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Hakim Anggota I berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, serta Keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ada satupun yang dapat meyakinkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I jika Terdakwa merupakan Pecandu atau Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan jika Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan-pertimbangan di atas telah memperjelas alasan-alasan mengapa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berpandangan tidak ada fakta hukum di persidangan yang dapat dijadikan dasar penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya bukti Hasil Asesmen/Surat Asesmen/Surat Bukti Laporan jika Terdakwa merupakan Pecandu atau Penyalahguna Narkotika yang diajukan di persidangan. Di sisi lain, fakta persidangan yang terungkap justru adalah Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan di kasur tempat Terdakwa duduk ditemukan 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna. Sehingga dengan fakta hukum tersebut serta berdasarkan sistem pembuktian *negatief-wettelijk bewijsstelsel*, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak dapat menetapkan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika, penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, maupun korban penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tujuan dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa semata-mata merupakan bentuk perhatian khusus pada peredaran Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tolitoli, yang mana hal ini memerlukan upaya penanggulangan yang lebih serius dengan tujuan akhir memutus rantai peredaran Narkotika dan mencegah generasi muda masuk ke dalam siklus gelap peredaran Narkotika. Siklus gelap peredaran Narkotika tersebut telah sedemikian terpola, di mana pada awalnya seseorang yang memang berada di rantai akhir peredaran Narkotika dengan kata lain sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menghilangkan rasa lelah ataupun menambah tenaga dalam bekerja, kemudian karena desakan ekonomi dan efek adiktif dari Narkotika, pada akhirnya seseorang akan turut serta dalam peredaran Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa *dissenting opinion (DO)* atau perbedaan pendapat mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disampaikan oleh Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:
 - a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Dengan demikian dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan tersebut;

- Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;
- Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

- Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap narkotika dan Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkotika tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkotika merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap narkotika, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap narkotika dengan Penyalah Guna Narkotika yaitu bagi Penyalah Guna Narkotika tujuan utamanya adalah dapat menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran gelap narkotika adalah bisa mengedarkan narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata “memiliki”, kata “menyimpan”, dan kata “menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika, sebab Penyalah Guna Narkotika untuk dapat menggunakan narkotika terlebih dahulu harus mendapatkan narkotika yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya, menyimpannya, dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khusus;
- Menimbang, bahwa merujuk pada salah satu pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL yang pada pokoknya menyebutkan bahwa banyak pihak yang menyebut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah pasal karet bahkan ada yang menyebut pasal keranjang sampah, utamanya jika disandingkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat titik singgung sedemikian rupa yang jika tidak cermat mengkajinya akan mendapatkan penerapan dan penegakan hukum yang tidak tepat dan salah sasaran. Karena keadaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika vide pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, selalu atau kebanyakan menyertai pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri selalu atau kebanyakan mesti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika terlebih dulu. Para pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) selalu atau kebanyakan memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) dimaksud. Sehingga penerapan pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) haruslah teliti dan cermat, harus mengkaji secara faktual, sebab jika mengukurnya secara tekstual maka para penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri selalu terjerat oleh pasal 112 ayat (1) tersebut. Hal yang demikian ini akan mendatangkan ketidakadilan yang menyebabkan tujuan dari undang-undang Narkotika justru bias tidak mengarah pada sasaran tujuan yang hendak dicapai;

- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. mengkonstruksikan bahwa agar terhadap diri Terdakwa bisa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka di persidangan haruslah dibuktikan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari diri Terdakwa ditujukan untuk diedarkan kembali baik dengan cara akan dijual maupun diberikan secara gratis kepada orang lain akan tetapi belum terjadi kesepakatan jual beli dari diri Terdakwa selaku (calon) penjual terhadap orang lain selaku (calon) pembeli alias dalam kondisi masih sumir. Kemudian jika pada persidangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti telah berhasil menjual (telah terjadi transaksi) barang bukti Narkotika yang dimilikinya tersebut maka terhadap diri Terdakwa dapat diterapkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian jika tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi transaksi ataupun setidaknya bukti awal permulaan bahwa Terdakwa hendak mengalihkan barang bukti Narkotika yang dimilikinya kepada orang lain, dan didukung dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika yang dimilikinya untuk dirinya sendiri dalam jumlah yang relatif sedikit, maka terhadap diri Terdakwa dapat

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Pasal Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas yaitu Pada diri Terdakwa ditemukan bukti penunjang yang mengindikasikan bahwa Terdakwa terlibat dalam rantai peredaran gelap Narkotika seperti misalnya:
 - Pada diri Terdakwa atau tempat kejadian peristiwa ditemukan bukti yaitu plastic klip kosong dalam jumlah banyak yang dapat mengindikasikan bahwa Terdakwa patut diduga akan membagi barang bukti narkotika yang dimilikinya ke dalam paket paket kecil untuk mempermudah Terdakwa mengedarkan kembali Narkotika yang dimilikinya;
 - Pada diri Terdakwa atau tempat kejadian peristiwa ditemukan timbangan yang biasa digunakan oleh para pengedar narkotika untuk membagi narkotika yang diilikinya ke dalam paket paket narkotika siap jual;
 - Pada alat komunikasi seluler (*Handphone*) milik Terdakwa ditemukan bukti percakapan yang mengindikasikan Terdakwa menawarkan barang bukti Narkotika yang dimilikinya kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. yang mendalilkan pada pokoknya bahwa untuk menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Terdakwa haruslah ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai Narkotika. Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 poin 2b yang berbunyi:

“Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.”

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 poin 2b tersebut memungkinkan bahwa Terdakwa yang ditangkap tidak sedang dalam kondisi sedang memakai Narkotika (tertangkap tangan) tetap dapat dipidana dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan S.H. menafsirkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



2017 merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya terbatas pada parameter jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa sebagaimana digariskan dalam poin 2b SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk memberi pedoman parameter kepada hakim mengenai berapa jumlah barang bukti narkotika yang patut dikategorikan “relatif sedikit” dan didukung dengan bukti surat hasil tes urin Terdakwa positif mengandung *amphetamine* sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan dikenakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu pula Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2010 secara prinsipil ditujukan untuk pecandu Narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan hendak diputus menjalani rehabilitasi. Hal tersebut ditegaskan dalam bunyi poin 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai berikut:

“Bahwa penerapan pidana hanya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :.....”

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan konstruksi hukum yang diterapkan untuk pecandu narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan diputus untuk menjalani rehabilitasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dengan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan diputus menjalani pidana penjara (sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

- Menimbang, bahwa Hakim Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa penerapan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengharuskan Terdakwa harus tertangkap tangan sedang memakai Narkotika tidaklah mengikat dengan alasan bahwa naluri seorang penyalahguna Narkotika sebagian besar akan berusaha memakai Narkotika yang dimilikinya di tempat yang tertutup dan sulit untuk dijangkau yang mana hal tersebut akan menyulitkan petugas kepolisian untuk selalu menangkap Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai Narkotika. Selain itu bahwa esensi dari pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan kualifikasi Pasalnya yaitu “Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri” lebih menekankan pada tujuan untuk siapa barang bukti Narkotika yang ada pada diri

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Terdakwa digunakan? Bukan pada kondisi kapan Terdakwa ditangkap. Sedangkan untuk membuktikan bahwa barang bukti narkoba pada diri Terdakwa benar dikonsumsi untuk dirinya sendiri bisa dibuktikan dengan hasil tes urin Terdakwa positif mengandung *amphetamine*, keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti yang relatif sedikit (merujuk pada Poin 2b SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sesuai dengan anjuran SEMA Nomor 1 Tahun 2017), ditemukannya alat hisap shabu (bong) dan diperkuat dengan tidak adanya bukti awal permulaan yang mengindikasikan bahwa barang bukti Narkoba yang dimiliki Terdakwa hendak diedarkan kembali oleh Terdakwa seperti misal bukti percakapan pada telepon seluler Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa menawarkan barang bukti Narkoba yang dimilikinya untuk dijual atau diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain akan tetapi belum terjadi transaksi atau belum terjadi peralihan barang bukti narkoba tersebut ke orang lain (masih sumir);

- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

“Hasil urin positif *amphetamine* tidaklah dapat dijadikan jaminan Terdakwa hanya sebagai pecandu narkoba/penyalahguna narkoba tanpa bermaksud lain dengan menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah bukan rahasia lagi di banyak kasus orang yang mengonsumsi Narkoba jenis sabu bukan hanya untuk menjual ataupun membeli tetapi yang lebih riskan sebenarnya sebagai perantara yang memperkenalkan sudah tersedia itu kepada orang lain dengan cara awalnya memberikan secara gratis untuk dicicipi oleh orang lain atau menunjukkan dirinya juga mengonsumsi untuk memperoleh tenaga atau menghilangkan rasa lelah dalam bekerja. Hal inilah yang patut diwaspadai untuk memutus mata rantai peredaran narkoba”

Bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas bersifat asumsi tanpa didukung dengan bukti yang cukup. Bahwa berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diketahui bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya bukan hanya dugaan atau asumsi dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II belaka. Berdasarkan fakta hukum di persidangan sudah jelas tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan bahwa Terdakwa hendak diedarkan kembali barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu yang dimilikinya kepada orang lain dan jumlah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit sebagaimana digariskan oleh poin 2b SEMA nomor 4 Tahun 2010 ditambah dengan hasil pemeriksaan tes urin terhadap diri Terdakwa yang hasilnya terhadap urin Terdakwa terbukti positif (+) mengandung *amphetamine* dan ditemukan barang bukti alat hisap shabu (bong) milik Saksi Izhar yang digunakan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Izhar mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dimilikinya masing-masing;

- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. mengenai motif dari Terdakwa dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di dalam kamar hotel yang disewanya bersama dengan Saksi Jamaluddin dapat dipahami karena kamar hotel merupakan salah satu tempat favorit yang dipilih oleh banyak pemakai Narkotika karena alasan privasi yang terjaga di tempat tersebut sehingga para pemakai Narkotika dapat mengkonsumsi narkotika yang dimilikinya tanpa diketahui oleh keluarganya;
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

“...Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpandangan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilengkapi pula dengan syarat-syarat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk kualifikasi pecandu Narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan hendak memohon untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan kualifikasi pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang jika tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Begitu pula dengan pertimbangan mengenai penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), bahwa Keadilan Restoratif pada prinsipnya ditujukan untuk penyalahguna yang memiliki ketergantungan narkotika dan hendak menjalani rehabilitasi sehingga membutuhkan hasil asesmen dari tim asesmen. Sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dinilai tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika sehingga dapat dipidana penjara

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

“...Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, serta Keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ada satupun yang dapat meyakinkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I jika Terdakwa merupakan Pecandu atau Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan Bukti surat diketahui bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Ogomas Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari seseorang bernama Azima. Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli masing masing 2 (dua) paket shabu-shabu dengan uang mereka masing-masing dengan maksud untuk dikonsumsi bagi diri mereka sendiri untuk menghilangkan rasa lelah di badan mereka. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin pergi ke Kota Tolitoli. Sesampainya di Kota Tolitoli, Terdakwa dan Saksi Jamaluddin menyewa kamar nomor 05 di Penginapan Fikri yang beralamat di Kelurahan Tuweley Kecamatan baolan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya di dalam kamar penginapan Fikri tersebut Terdakwa dan Saksi Jamaluddin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu milik mereka masing-masing menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu miliknya, Saksi Jamaluddin pergi ke ruang tunggu tamu penginapan untuk memesan kopi. Selanjutnya tiba tiba Saksi Jamaluddin didatangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Jamaluddin. Kemudian pada kantong celana belakang sebelah kiri Saksi Jamaluddin ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dikonsumsi Saksi Jamaluddin yang dibeli dari Azima dan diakui sebagai milik Saksi Jamaluddin. Kemudian petugas kepolisian masuk ke kamar nomor 05 dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok merek sampoerna yang diakui oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



sebagai miliknya dan dibeli dari Azima. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jamaluddin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hasil tes urin Terdakwa dan Saksi Jamaluddin positif mengandung *ampethamine*. Kemudian setelah dilakukan penimbangan diketahui pula jumlah 2 (dua) paket barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat **0,8397 gram (nol koma delapan tiga Sembilan tujuh gram)**. Selain itu berdasarkan fakta persidangan tidak pula ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa hendak mengedarkan kembali barang bukti Narkotika yang dimilikinya kepada orang lain. Berdasarkan uraian fakta hukum persidangan diatas maka Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa sudah memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tidak sependapat dengan Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. mengenai penerapan Pasal 132 ayat (1) yang dijunctokan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut."

Bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung 2 (dua) buah sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat". Mengenai definisi dari sub unsur "Percobaan" dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

"Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."



Kemudian mengenai definisi dari sub unsur “Permufakatan Jahat” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Bahwa Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpandangan bahwa dalam menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut haruslah dikonstruksikan dengan Pasal tindak pidana Narkotika yang disandingkan dengan Pasal 132 ayat (1) tersebut. Dalam hal perkara ini, maka sub unsur “Percobaan” atau “Permufakatan Jahat” haruslah dikonstruksikan sebagai bagian dari peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, tidak terbukti adanya upaya percobaan atau permufakatan jahat dari Terdakwa dengan Saksi Jamaluddin untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika berusaha untuk mengedarkan kembali barang bukti Narkotika yang dimilikinya kepada orang lain, karena berdasarkan Fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin membeli Narkotika masing-masing untuk dikonsumsi bagi diri mereka sendiri bukan untuk diedarkan kembali. Sehingga terhadap diri Terdakwa telah terbukti sebagai pengguna akhir dalam rantai peredaran gelap narkotika dan dikualifikasikan sebagai “Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. berpendapat terhadap diri Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Izhar Syahril sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa adapun pada akhirnya Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. tetap menghormati konsekuensi dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi pada Majelis Hakim perkara ini bahwa putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dimana Hakim Ketua Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Hakim Anggota Arga Febrian, S.H. telah bersepakat untuk menerapkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, sehingga menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas lah yang menjadi rujukan. Adapun Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban diri terhadap Tuhan YME;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa berasal dari kalangan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak memiliki penghasilan dan lapangan kerja yang tetap dan desakan ekonomi tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, hal tersebut menurut Majelis Hukum justru seharusnya dijadikan dasar perenungan bagi Terdakwa, yang mana penghasilan yang Terdakwa peroleh akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk keperluan sehari-hari dan menafkahi keluarganya, dibandingkan dengan mempergunakan uangnya untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang dipertimbangkan di atas dan terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa



memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitunn berupa 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram) dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), barang bukti *a quo* merupakan obyek utama dari tindak pidana Narkotika yang mana berdasarkan uji laboratoris barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika jenis sabu yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan psikologis generasi muda, termasuk pada Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IZHAR SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8397 gr (nol koma delapan tiga sembilan tujuh gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARGA FEBRIAN, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

MUHAMMAD NOER RAMADHAN, S.H

Panitera Pengganti,

SHANDRA LIEVANA MADO, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tli